



BUPATI ACEH BARAT

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 73 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SD/SMP/SMA/SMK SWASTA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT
BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa SD/SMP/SMA/SMK swasta dalam Kabupaten Aceh Barat telah menunjukkan perkembangan yang sangat memuaskan dan telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Tentang Pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Utara dan Undang-undang nomor : 1 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Istimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota seterusnya;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 390 Tahun 2007 tentang pembentukan Tim Verifikasi Penegrian SD/SMP/SMA/SMK;
- Memperhatikan : 1. Surat Izin Operasional SD/SMP/SMA dan SMK Swasta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
2. Hasil Verifikasi sekolah SD/SMP/SMA dan SMK, tentang pembentukan Tim Verifikasi Penegrian Nomor : 390 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : Menetapkan SD/SMP/SMA/SMK swasta dalam Kabupaten Aceh Barat ditingkatkan statusnya menjadi sekolah Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- dan : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat;

- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MEULABOH
PADA TANGGAL 17 MARET 2008

RAHMAT RAMDANS

Salinan Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
8. Sekretaris Jenderal Depdiknas Republik Indonesia di Jakarta;
9. Inspektur Jenderal Depdiknas Republik Indonesia di Jakarta;
10. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
11. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
12. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta;
13. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
14. Kepala Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
16. Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
17. Kepala Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
18. Kepala Bawasda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
19. Semua Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi se Indonesia;
20. Kepala BKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
21. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
22. Ketua Bappeda Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
23. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
24. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
25. Kepala KPN Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
26. Kepala Pandeput Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
27. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing di tempat;
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat;